



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN REVISI
ANGGARAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan dan disahkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran berjalan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien;
- b. bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur

Pelaksanaan...

- Pelaksanaan Revisi Anggaran di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 6735);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1429);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 34/PK.01-BA/5320/2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tanggal 23 Juni 2022;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Revisi Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pedoman dalam Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

JEFERSON A. NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ARNIYANTI A. BUNGA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 12

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

SEBA
2022



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR SOP

: 12

TANGGAL PENGESAHAN

: 23 JUNI 2022

DISAHKAN OLEH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

JEFERSON A. NALENAN

NAMA SOP

PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan IT
2. Memiliki kemampuan menyusun konsep
3. Mampu bekerja secara tim
4. Mampu bekerja penuh waktu

KETERKAITAN

Penyusunan Anggaran dan Rencana Kerja

PERALATAN/PERLENGKAPAN

KAK usulan Revisi, ATK, Peralatan Komputer/Laptop, Scanner, Jaringan Internet, dan Lemari Arsip.

PERINGATAN

Jika pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka akan berpengaruh pada hasil evaluasi kinerja Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. KAK Usulan Revisi ;
2. RAB Usulan Revisi ;
3. Dokumentasi.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		DJA/DJPB	Direktur Jenderal	Sekretaris/KPA	Kasubag Program, Data dan Informasi	Staf Pelaksana	Kelengkapan/Pera-latan	Waktu (hari)	Output	
1	Menerima dan meneliti usulan Revisi Anggaran			MULAI			Usulan Revisi Anggaran	1	Disposisi	
2	Menugaskan pelaksana untuk menganalisis dan memproses usulan Revisi Anggaran						Usulan Revisi Anggaran	1	Disposisi	
3	Melaksanakan proses usulan Revisi Anggaran berdasarkan: 1) KAK Usulan Revisi; 2) RAB Usulan Revisi; 3) Dokumen Pendukung lainnya.						Disposisi Persetujuan Revisi Anggaran dan Dokumen Pendukung	2	Konsep Persetujuan Usulan Revisi Anggaran	
4	Menerima konsep persetujuan usulan Revisi Anggaran, dalam hal: 1) Revisi Anggaran berada dalam kewenangan KPA, maka KPA dapat menetapkan perubahan POK dan mengajukan usulan Revisi Anggaran ke DJPB; 2) Revisi Anggaran berada dalam kewenangan DJA, maka usulan Revisi Anggaran ditandatangani oleh Direktur Jenderal.						Konsep Persetujuan Usulan Revisi Anggaran	2	Konsep Surat Persetujuan Usulan Revisi Anggaran	
5	Memberikan usulan Revisi Anggaran yang berada dalam kewenangan DJA/DJPB						Konsep Surat Usulan Revisi Anggaran	3	Surat Usulan Revisi Anggaran	
6	Menetapkan persetujuan usulan Revisi Anggaran						Konsep Surat Persetujuan Usulan Revisi Anggaran	1	Surat Penetapan Revisi Anggaran	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pelaksanaan Revisi Anggaran , maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku dan akan di perbaharui pada tahun berikutnya.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Seba
Pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

JEFERSON A. NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ARNIYANTI A. BUNGA

